



# KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

## PERAN STANDAR PENDIDIKAN & STANDAR KOMPETENSI PROFESI DOKTER DALAM LINGKUP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KEDOKTERAN


*FGD* Dekan FK: Identifikasi Tantangan & Solusi Strategi Implementasi  
Terhadap Dinamika Kebijakan Pendidikan Kedokteran  
Jakarta, 20 Agustus 2013

# Tujuan Pendidikan Dokter

Dokter yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang baik yang mampu memberikan pelayanan kesehatan strata primer dengan menerapkan prinsip-prinsip kedokteran keluarga dalam sistem pelayanan kesehatan nasional dan dapat bersaing secara global

SE DirJen Dikti no.1386/D/T/2004 tentang Paradigma Baru Pendidikan Kedokteran

# Pendidikan Kedokteran



# DOKTER YANG DIINGINKAN

## (1) WHO

- *COMMUNICATOR*
- *CARE PROVIDER*
- *CARE MANAGER*
- *DECISION MAKER*
- *COMMUNITY LEADER*

## (2) ASEAN MC MEETING

- *PROFESSIONALISM*
- *COMPETENCE*
- *ETHICAL CONDUCT*
- *MANAGERIAL*
- *LEADERSHIP*

## (3) IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI)

- *AGENT OF TREATMENT*
- *AGENT OF SOCIAL DEVELOPMENT*
- *AGENT OF CHANGE*

**TABEL 3.4**  
**10 BESAR PENYAKIT RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2010**


No	Golongan Sebab Sakit Berdasarkan Daftar Tabulasi Dasar (DTD)	Kasus			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Kasus Baru	Jumlah Kunjungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	infeksi saluran napas bagian atas akut lainnya	147.410	143.946	291.356	433.354
2	Cedera YDT lainnya YTT dan daerah badan Multipel	77.337	49.739	127.076	168.768
3	Penyakit kulit dan jaringan subkutan lainnya	48.576	73.500	122.076	192.414
4	Gangguan refraksi dan akomodasi	42.349	69.164	111.513	143.404
5	Diare & gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (kolitis infeksi)	53.389	51.890	105.279	141.556
6	Dispepsia	34.981	53.618	88.599	163.428
7	Penyakit pulpa dan periapikal	39.427	46.994	86.421	163.211
8	Hipertensi esensial (primer)	35.462	45.153	80.615	277.846
9	Konjungtivitis dan gangguan lain konjungtiva	30.250	37.776	68.026	87.513
10	Penyakit telinga dan prosesus mastoid	30.583	30.855	61.438	99.663

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

**TABEL 3.3**  
**10 BESAR PENYAKIT RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT TAHUN 2010**


No	Golongan Sebab Sakit Berdasarkan Daftar Tabulasi Dasar (DTD)	Kasus		Proporsi Kasus		Jumlah Pasien Keluar	Meninggal	CFR (%)
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki (%)	Perempuan (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Diare & gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (kolitis infeksi)	37.281	34.608	51,86	48,14	71.889	1.289	1,79
2	Demam Berdarah Dengue	30.232	28.883	51,14	48,86	59.115	325	0,55
3	Demam tifoid dan paratifoid	19.706	21.375	47,87	52,03	41.081	274	0,67
4	Penyuliit kehamilan dan persalinan lainnya	0	40.636	0,00	100,00	40.636	278	0,68
5	Dispepsia	9.594	15.122	38,82	61,18	24.716	166	0,67
6	Cedera YDT lainnya YTT dan daerah badan Multiple	14.405	7.328	66,28	33,72	21.733	605	2,78
7	Hipertensi esensial (primer)	8.423	11.451	42,38	57,62	19.874	955	4,81
8	Cedera intrakranial	12.010	7.371	61,97	38,03	19.381	1.025	5,28
9	Infeksi saluran napas bagian atas akut lainnya	9.737	8.181	54,34	45,66	17.918	589	3,29
10	Pneumonia	9.340	7.971	53,95	46,05	17.311	1.315	7,60

# JUMLAH DOKTER / 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI



Data KKI

# PROYEKSI KEBUTUHAN DAN PRODUKSI DOKTER DI INDONESIA



PROFIL 2010


# Data per 19 Agustus 2013

- Jumlah FK di Indonesia : 73
- FK yang sudah meluluskan dokter: 54 FK
- Produksi dokter/tahun rata-rata 150 dr/FK  
à  $54 \times 150 = 8.100$  dokter baru/tahun
- Dokter tercatat pemegang STR : 93.810  
à Tahun 2013:  $93.810 + 8.100 = 101.910$  dokter

Rasio 1: 2.500 utk 240 jt pddk dibutuhkan: 96.000 dr

- Dokter Spesialis pemegang STR: 24.328

# Perkembangan Fakultas Kedokteran



# PERBANDINGAN JENJANG PENDIDIKAN AKADEMIK DAN PROFESI

Jenjang	Lama Studi	Beban SKS	Jenjang	Lama Studi	Beban SKS
Doktor	3 – 5 tahun	36 – 40	Dr. Spesialis	3,5 – 5 thn	70 – 120
Magister	1,5 – 2 thn	36 – 44	Dokter	1,5 - 2 thn	40 - 50
Sarjana	3,5 – 4 thn	136 – 144 (120)	Sarjana Kedokteran	3,5 - 4 thn	150 - 155

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA No.12 thn.2013  
tentang  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
UNTUK PENDIDIKAN KEDOKTERAN

BAB II  
JENJANG, KUALIFIKASI, DAN DESKRIPSI KKNi  
PADA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Pasal 3


Jenjang Pendidikan Kedokteran di Indonesia terdiri atas:

- a. pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana kedokteran gigi;
- b. pendidikan profesi dokter dan dokter gigi;
- c. pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis dan profesi dokter gigi spesialis/subspesialis.

## Pasal 4

- (1) Kualifikasi sesuai KKNl untuk lulusan pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana kedokteran gigi adalah jenjang 6.
- (2) Kualifikasi sesuai KKNl untuk lulusan pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi dokter gigi setara dengan S2 adalah jenjang 8.
- (3) Kualifikasi sesuai KKNl untuk lulusan pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis dan profesi dokter gigi spesialis/subspesialis setara dengan S3 adalah jenjang 9

# PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN



# IMPLIKASI

- Pendidikan Sarjana:
  - Fokus pada Ilmu Biomedik
  - Diakhiri dengan Skripsi
- Pendidikan profesi dokter setara S2:
  - Lama studi, Beban studi, Muatan kurikulum
  - Diakhiri dengan Tesis
- Pendidikan Spesialis setara S3 :
  - Lama studi, Beban studi, Muatan kurikulum
  - Diakhiri dengan Disertasi

# JENJANG DAN GELAR LULUSAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

- JENJANG SARJANA :
  - GELAR S.MED.
- JENJANG PROFESI :
  - SETARA S2 GELAR : M. MED.
- JENJANG SPESIALIS :
  - SETARA S3, GELAR Dr. MED.



Sejak 2007



Sejak 2011

AAMRA – ASEAN Association of Medical Regulatory Authorities

Sejak 2011

## MODA LIBERALISASI ( PELAYANAN KESEHATAN )

<b>MODA 1</b>	<b><i>CROSS-BORDER</i></b> ( TELE- HEALTH. TELE MEDICINE DLL )
<b>MODA 2</b>	<b><i>CONSUMPTION ABROAD</i></b> ( PASIEN BEROBAT KELUAR NEGERI ) SUATU NEGARA MEMBERI PELAYANAN KPD KONSUMEN YG DATANG DARI NEGARA LAIN
<b>MODA 3</b>	<b><i>COMMERCIAL PRESENCE</i></b> ( INVESTASI RUMAH SAKIT/SARANA KESEHATAN ASING ) MEMBERIKAN PELAYANAN DI NEGARA LAIN DENGAN KEHADIRAN PERUSAHAAN MEL PENANAMAN MODAL ASING.
<b>MODA 4</b>	<b><i>MOVEMENT OF NATURAL PERSONS</i></b> ( MASUK & KELUAR NAKES :DR, PERAWAT DLL ) KEHADIRAN TENAGA ASING YG MEMBERIKAN PELAYANAN DI SUATU NEGARA.

- *Standards are firstly useful for educational institutions as their basis for internal evaluation & quality improvement. They are necessary tool when external evaluation, recognition and accreditation of medical schools are carried out*
- *Standard might best be used in quality evaluation studies of medical schools by combining institutional self-evaluation and peer review*
- *Standards must be clearly defined, and be meaningful, appropriate, relevant, measurable, achievable and accepted by the users. They must have implications for practice, recognise diversity and foster adequate development*

## *WFME Trilogy of Standards: Areas*

Basic Medical Education	Postgraduate Medical Training	Continuing Professional Development (CPD)
1. Mission and Objectives	1. Mission and Outcomes	1. Mission and Outcomes
2. Educational Programme	2. Training Process	2. Learning Methods
3. Assessment of Students	3. Assessment of Trainees	3. Planning and Documentation
4. Students	4. Trainees	4. The Individual Doctor
5. Academic Staff/Faculty	5. Staffing	5. CPD-Providers
6. Educational Resources	6. Training Settings and Educational Resources	6. Educational Context and Resources
7. Programme Evaluation	7. Evaluation of Training Process	7. Evaluation of Methods and Competencies
8. Governance and Administration	8. Governance and Administration	8. Organisation
9. Continuous Renewal	9. Continuous Renewal	9. Continuous Renewal

# Standar Pendidikan Kedokteran di Indonesia

Pendidikan Dokter	Pendidikan Dr. Spesialis
1. Misi dan Tujuan	1. Misi dan Tujuan
2. Program Pendidikan	2. Program Pendidikan
3. Penilaian Hasil belajar	3. Penilaian Hasil belajar
4. Mahasiswa	4. Mahasiswa
5. Staf Akademik	5. Staf Akademik
6. Sumber Daya Pendidikan	6. Sumber Daya Pendidikan
7. Evaluasi Program	7. Evaluasi Program
8. Penyelenggaraan Program dan Administrasi Pendidikan	8. Penyelenggaraan Program dan Administrasi Pendidikan
9. Pembaharuan Berkesinambungan	9. Pembaharuan Berkesinambungan

# Tantangan

- Menjawab kebutuhan masyarakat
  - Peran & integritas profesi
    - Kesesuaian global

# Undang-undang No.29 th.2004 tentang Praktik Kedokteran

## Pasal 7 :

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :
  - a.melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
  - b.mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi;** dan
  - c.melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing
  
- (2) Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi pendidikan kedokteran gigi dan asosiasi rumah sakit pendidikan

# Undang-undang No.29 th.2004 tentang Praktik Kedokteran

## Pasal 8

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang :

- a. menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;
- b. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
- c. mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;**
- d. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;
- e. mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
- f. melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan
- g. melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi

# Undang-undang Pendidikan Kedokteran

## Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

### Pasal 24

- (1) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan Organisasi Profesi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri
- (3) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur standar untuk:
  - a. Pendidikan Akademik; dan
  - b. Pendidikan Profesi

- (4). Standar Nasional Pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. program Sarjana Kedokteran dan program Sarjana Kedokteran Gigi,
  - b. program magister; dan
  - c. program doktor.
- (5) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. program profesi dokter dan dokter gigi; dan
  - b. program dokter layanan primer, program dokter spesialis-subspesialis, dan program dokter gigi spesialis-subspesialis
- (6) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, Dosen, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian
  - b. standar penelitian;
  - c. standar pengabdian kepada masyarakat;
  - d. penilaian program penilaian pendidikan dokter dan dokter gigi yang harus ditingkatkan secara bermakna dan berkala;
  - e. standar kontrak kerjasama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran; dan
  - f. standar pemantauan dan pelaporan pencapaian program profesi dokter dan dokter gigi dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;

- (7) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
- a. standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, Rumah Sakit Pendidikan, Dosen, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian;
  - b. penilaian program pendidikan dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;
  - c. standar penelitian;
  - d. standar pengabdian kepada masyarakat;
  - e. standar kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran; dan
  - f. standar pola pemberian insentif untuk Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis atas kinerjanya sebagai pemberi layanan kesehatan.

- (8) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dan dievaluasi secara berkala.
- (9) Peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan dunia.

# Catatan dampak UU Pendidikan Kedokteran pada ranah Standar

- Hilangnya/melemahnya peran profesi pada ranah pendidikan khususnya ranah pendidikan profesi
- Beban FK terakreditasi A amat berat: 1. menyelenggarakan pendidikan bagi putra daerah tertinggal dan terpencil, 2. menyelenggarakan pendidikan sarjana kesehatan lainnya, 3. menyelenggarakan pendidikan 'dokter layanan primer', menyelenggarakan pendidikan spesialis-subspesialis
- Munculnya nomenklatur baru: dokter layanan primer dalam jenjang pendidikan yang dapat melemahkan posisi dokter
- Pengakuan lulusan dokter: lulusan pendidikan profesi HANYA mendapat Sertifikat Profesi oleh Perguruan Tinggi.

Selama ini di banyak negara besar (Jepang, Belanda, Jerman, Australia) ,lulusan dokter Indonesia disetarakan dengan S-2. Dengan hanya Sertifikat Profesi apakah pengakuan dunia internasional itu tetap atau menurun ?

- Pada UU Dikdok, PT juga mengeluarkan Sertifikat Kompetensi setelah lulus (exit exam?). Pada UUPK Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kolegium (pengampu cabang ilmu) yang sama sekali tidak ada pada UU DikDok. → Potensi masalah karena KKI hanya mengeluarkan STR jika ada Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium
  - Sertifikat Kompetensi diperbaharui/dimutakhirkan setiap 5 tahun. Siapa yang memperbaharui jika dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi ?.
  - Standar kontrak kerja sama RS Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran, dapat menimbulkan dampak pendidikan berbiaya tinggi
  - Jika hanya Dokter Layanan Primer yang boleh/dapat bekerja pada Pusat Layanan Primer, bagaimana nasib dokter ?, siapa yang bertanggung jawab?
- Perlu pemikiran yang mendalam untuk melakukan sinkronisasi antara semua regulasi yang ada dan mengatur pendidikan kedokteran

*Terima Kasih*